

Kajian Yuridis terhadap Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Author:

Alexander Baha
Kedang¹
Saryono Yohanes²
Hernimus Ratu Udju³

Affiliation:

Nusa Cendana
Kupang^{1,2,3}

Corresponding email

alexkedang01@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-05
Accepted: 2024-06-11
Published: 2024-06-11



This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Sebuah sistem pemerintahan suatu negara keberadaan lembaga legislatif (parlemen) memang tidak bisa ditinggalkan. Hampir semua negara di dunia saat ini memiliki lembaga legislatif tak terkecuali Indonesia. Secara umum, ada tiga jenis sistem lembaga legislatif yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu: (1) Sistem legislatif satu kamar, (2) Sistem lembaga legislatif dua kamar, (3) Sistem lembaga legislatif tiga kamar. Pada saat ini, sistem lembaga legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah struktur parlement di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? (2) Apa kelebihan dan kekurangan struktur parlemen di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan konstitusional dan Pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Pertama*, Struktur parlemen di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR dan DPD. Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu model negara yang merangkap model tiga kamar atau yang di sebut sistem trikameral. (2) *Kedua*, kelebihan sistem trikameral di Indonesia adalah: (1) Dianggap bisa menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti, hati-hati, serta dapat menghindarkan dari keputusan yang tergesa-gesa dan berat sebelah (2) Dianggap lebih bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalam perundang-undangan (3) Dianggap lebih demokratis karena adanya tiga lembaga parlemen negara yang terlibat secara adil dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Sedangkan kekurangan sistem trikameral di Indonesia adalah: (1) Dari segi pendanaan, pengeluaran negara menjadi lebih besar karena adanya tiga lembaga parlemen di Indonesia dalam sistem trikameral ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah menyarankan untuk kelemahan sistem trikameral di Indonesia yang masih belum sempurna dapat di evaluasi bagian-bagian yang belum sempurna seperti adanya ketimpangan kewenangan antara tiga kamar parlemen di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat memiliki struktur parlemen yang sempurna untuk kepentingan negara Indonesia yang lebih baik.

Kata kunci: Struktur, Parlemen Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendahuluan

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :¹

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.² Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia menyatakan ; ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.³

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut ; Pertama, public authority hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan

¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia) 2002, hlm .150.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI) 1983, hlm. 141.

³ Baron de Montesquieu, tt, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung : Nusa Media), hlm. 62.

yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.⁴

Studi Literatur

Dalam Proposal Penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Peneliti tidak menemukan Kesamaan Judul, tetapi begitu banyak Judul yang memiliki Relevansi fokus Penelitian yang hampir sama seperti Peneliti ini. Adapun beberapa Penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ibnu Hazairin Rowiyan, Berjudul “Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis (Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)”, di Penelitian ini tidak terdapat Kesamaan, melainkan terdapat Perbedaan yaitu: Ibnu Hazairin Rowiyan Meneliti tentang Parlemen Indonesia dalam Perspektif Historis, sedangkan Peneliti meneliti tentang Struktur Parlemen Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Satriabsyah Den Retno Wardana, Berjudul “Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, di Penelitian ini tidak terdapat Kesamaan, melainkan terdapat Perbedaan yaitu: Satriabsyah Den Retno Wardana Meneliti tentang Sistem Pemerintahan Presidensial melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, sedangkan Peneliti meneliti tentang Struktur Parlemen Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan beberapa metode Pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan Struktur Parlemen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*),⁵ Peneliti menggunakan Pendekatan historis karena, didalam Penelitian ini peneliti melibatkan beberapa sumber yang membahas mengenai Perkembangan historis tentang Struktur Parlemen di Indonesia.
- 3) Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Peneliti menggunakan pendekatan ini karena Peneliti mengkaji tentang Perkembangan Struktur Parlemen di Indonesia.

⁴ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta) 2000, hlm. 421.

⁵ Zudan Arif Fakhruulloh. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hlm.221

- 4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena Peneliti menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil

Bagaimana Struktur Parlemen Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Parlemen, secara etimologis berasal dari kata “*parler*” dari bahasa Prancis di abad ke-14, yang berarti “*to speak*” atau berbicara.⁶ Dalam Oxford Learner’s Dictionary, kata “*parliament*” diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih untuk membuat dan mengubah hukum.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai sebagai “badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang di pilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai sebagai “badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat.”⁸ Parlemen juga mengalami berbagai perubahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang digunakan. Saat ini, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.⁹

a. Struktur Parlemen Di Indonesia

Parlemen Indonesia saat ini, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Tapi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Ini setelah adanya amandemen UUD 1945. Masa jabatan anggota MPR selama lima tahun. Untuk anggota terpilih dari anggota DPR dan DPD yang terpilih pada proses Pemilu. Tugas dan wewenang MPR, mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. MPR melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. MPR juga dapat memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-

⁶ Online Etymology Dictionary “Parlement”, <https://www.etymonline.com/word/parliament> (di akses tanggal 25 Juli 2023).

⁷ Oxford Learner’s Dictionary. “Parliament (terjemahan bebas)”. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/parliament (diakses tanggal 25 juli 2023).

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KBBI Daring. “Parlemen”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parlemen> (diakses tanggal 25 Juli 2023).

⁹ Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parlemen-indonesia-dari-masa-ke-masa#:~:text=Parlemen%20Indonesia%20mengalami%20berbagai%20perubahan,MPR%2C%20DPR%2C%20dan%20DPD>, di akses tanggal 27 Juli 2023.

lambatnya dalam waktu enam puluh hari. MPR dapat memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya maka dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama akan menjalankan masa jabatan sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. MPR juga menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.¹⁰

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPR adalah legislatif yang punya kedudukan sebagai lembaga negara. Untuk anggota DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri saat Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar tiap lima tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sehingga mereka disebut sebagai “wakil rakyat”. DPR memiliki tiga fungsi yang wajib dilaksanakan, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi itu dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.¹¹

a. Fungsi Legislatif

Anggota DPR punya tugas dan wewenang untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Kemudian membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, menetapkan RUU bersama presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

b. Fungsi Anggaran

Dalam tugasnya DPR memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan presiden), memperhatikan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama. Selanjutnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. DPR juga memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

c. Fungsi Pengawasan

DPR harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. DPR juga membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

3. DPD (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPD adalah salah satu lembaga legislatif yang anggotanya perwakilan dari setiap provinsi dipilih lewat pemilu. Untuk masa jabatan sama DPR dan MPR selama lima tahun. Tugas dan wewenang DPD jika mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lalu hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

¹⁰ Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewengannya?page=all#page2>, (di akses tanggal 27 Juli 2023).

¹¹ Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewengannya?page=all#page2>, (di akses tanggal 27 Juli 2023).

sumber daya ekonomi lainnya. DPD ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. DPD juga menjadi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.¹²

b. Jenis-Jenis Struktur Parlemen

Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem “*Westminster*” dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasa Perancis yaitu *parlement*. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer dimana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial dimana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen.

Beberapa negara mengembangkan sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen. Parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit.

Seorang Perdana Menteri (PM) adalah hampir selalu seorang pemimpin partai yang memiliki posisi mayoritas di majelis rendah pada parlemen, namun hanya menduduki jabatan tersebut selama parlemen masih mempercayainya. Jika anggota majelis rendah kehilangan kepercayaan dengan alasan apapun, maka mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya dan memaksa PM untuk mengundurkan diri. Hal ini dapat sangat berbahaya bagi kestabilan pemerintahan jika jumlah posisi suara relatif seimbang.

Beberapa sistem parlemen yang ada sebagai berikut :

1. Sistem Parlemen Unikameral

Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas.

2. Sistem Parlemen Bikameral

Sistem dua kamar (bikameral) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar.

3. Sistem Parlemen Trikameral

Sistem trikameral merupakan model pengkamaran yang menempatkan adanya 3 (tiga) lembaga di dalam sistem parlemen di suatu negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan

¹² Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewangannya?page=all#page2>, (di akses tanggal 27 Juli 2023).

bahwa Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu model negara yang merangkap model tiga kamar.¹³

4. Sistem Parlemen Tetrakameral

Sistem parlemen tetrakameral merupakan sistem parlemen empat kamar dengan membangun empat cabang kamar perwakilan di parlemen.

5. Sistem Parlemen Polikameral

Sistem parlemen polikameral dimana kamar-kamar perwakilan dalam parlemen dibagi menjadi beberapa majelis atau kamar perwakilan-perwakilan.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa saat ini, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yang berlaku saat ini, parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, dan DPD sehingga sistem parlemen yang digunakan Indonesia pada saat ini adalah sistem parlemen Trikameral.

Kelebihan dan Kekurangan Struktur Parlemen di Indonesia

a. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Parlemen Unikameral

Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Dalam sistem parlemen unikameral, rekrutmen untuk pengisian jabatan parlemen tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana umumnya dalam sistem parlemen dua kamar. Contoh negara yang menganut unikameral ini adalah Serbia dengan parlemen yang disebut Sabor, Norwegia dengan parlemen yang disebut Storting. Maladewa dengan parlemen yang disebut Majlis.

Sistem unikameral (badan legislatif hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyat) mulai populer sejak akhir abad XVIII dan awal abad XIX.

Keuntungan sistem satu kamar :

1. Lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lebih murah;
2. Efisiensi kerja dalam lapangan perundang-undangan lebih besar, kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi Rancangan Undang-Undang, sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda).
3. Pertanggungjawaban ada padanya secara tegas dalam arti tanggung jawab lebih besar (karena anggota parlemen tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau apabila kepentingan warga negara terabaikan).
4. Lebih menggambarkan kekuasaan yang langsung dari pemilih (konstituen), lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau mereka.

¹³ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/35608/OTczMDY=/Konfigurasi-Parlemen-Trikameral-Setelah-Perubahan-Undang-Undang-Dasar-1945-Dikaitkan-Dengan-Sistem-Legislatif-bab2.pdf>, (di akses tanggal 27 Juli 2023).

5. Biaya rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.

Kerugian sistem satu kamar :

1. Dalam membicarakan persoalan bangsa/ negara kurang teliti dibandingkan sistem dua kamar;
2. Kepentingan daerah-daerah tidak diwakili secara langsung

b. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, yang terdiri dari majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house). Pengertian tinggi dan rendah dalam identifikasi kamar bukan merupakan identifikasi terhadap hubungan hierarkis, yang kamar satu lebih tinggi dari kamar yang lain. Masing-masing kamar dalam parlemen tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu. Majelis tinggi pada umumnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok fungsional, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan rakyat.

Sistem parlemen dua kamar ini dimaksudkan untuk dapat saling mengawasi (checks and balances) tidak hanya antar cabang-cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga checks and balances ini juga saling mengawasi dalam kekuasaan legislatif itu sendiri. Penerapan sistem parlemen bikameral di dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

Sistem dua kamar merupakan pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi. Pada awalnya majelis tinggi dimaksudkan sebagai pertahanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan karena secara langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan raja. Kini majelis tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan (kalangan atas), melainkan wakil-wakil dari negara-negara bagian karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat.

Keuntungan Sistem Parlemen Bikameral:

1. Dapat mempertimbangkan persoalan secara lebih teliti;
2. Karena sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap umum dari kehendak rakyat;
3. Menjamin kepentingan tertentu bagi daerah-daerah atau negara bagian. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan);
4. Mencegah disahkannya perundang-undangan yang secara cacat atau ceroboh;
5. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan;
6. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

Kerugian Sistem Parlemen Bikameral:

1. Biaya yang dikeluarkan negara semakin besar;

2. Perselisihan antara dua majelis sering mengakibatkan jalan buntu (dead-locked).

Selain dua kelemahan diatas, sistem parlemen bikameral juga terdapat kelemahan lainnya, yaitu masalah efisiensi dalam proses legislasi. Karena harus melalui dua kamar, banyak anggapan bahwa sistem bikameral akan mengganggu atau menghambat kelancaran pembuatan undang-undang. Untuk mengatasi kelemahan ini, masing-masing negara mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan membentuk conference committee untuk menyelesaikan perbedaan yang ada antara kedua majelis tersebut, sehingga kelemahan sistem itu bisa diatasi.

Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar (Bikameral):

1. Amerika Serikat : Senate dan House of Representatives
2. Inggris : House of Lords dan House of Commons
3. Belanda : Eerste Kamer dan Tweede Kamer

Pembahasan

Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Parlemen Trikameral

Sistem trikameral merupakan model pengkamaran yang menempatkan adanya tiga lembaga di dalam sistem parlemen di suatu negara. Sistem tiga kamar dengan representasi politik, daerah, dan golongan, ini juga yang sudah dicanangkan para pendiri bangsa, seperti di Inggris atau seperti di Amerika Serikat. Para pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen sudah melakukan terobosan dalam hukum tata negara, belum ada negara sampai saat ini yang mempunyai tiga kamar. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Indonesia saat ini menerapkan sistem trikameral. Dikatakan demikian karena masing-masing lembaga berfungsi sebagai lembaga permanen dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Sistem trikameral sudah menjadi sangat sulit untuk ditemukan, sejarah mencatat bahwa hanya Afrika Selatan yang pernah menerapkan sistem ini, itu pun terjadi pada masa apartheid.

Kesimpulan

Mengacu pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur parlemen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu model negara yang merangkap model tiga kamar atau yang di sebut sistem trikameral sebagai mana sesuai dengan pengertian sistem trikameral merupakan model pengkamaran yang menempatkan adanya 3 (tiga) lembaga di dalam sistem parlemen di negara Indonesia, tiga lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Kelebihan dan kekurangan struktur parlemen di Indonesia adalah : Saat ini Indonesia dianggap sebagai salah satu model negara yang merangkap model tiga kamar atau yang di sebut sistem trikameral oleh sebab itu kelebihan dan kekurangan struktur parlemen trikameral di Indonesia adalah :
3. Kelebihan sistem trikameral di Indonesia

4. Dianggap bisa menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti, hati-hati, serta dapat menghindarkan dari keputusan yang tergesa-gesa dan berat sebelah.
5. Dianggap lebih bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalam perundang-undangan
6. Dianggap lebih demokratis karena adanya tiga lembaga parlemen negara yang terlibat secara adil dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia.
7. Kekurangan sistem trikameral di Indonesia
8. Ada tiga lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif yang sama tetapi struktur dan wewenang yang berbeda pada MPR, DPR, dan DPD namun pada kenyataannya hanya ada dua kamar atau lembaga negara yang aktif dalam melaksanakan tugas-tugas legislatif seperti penyusunan undang-undang, yaitu DPR dan DPD.
9. Sistem trikameral Indonesia memiliki kekurangan sebagai sistem trikameral yang bisa dikatakan tidak sempurna karena ada ketimpangan antara kewenangan MPR, DPR dan DPD. Misalnya kewenangan DPR dan DPD yang tidak proposional karena DPR dapat membuat undang-undang sedangkan DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan agar ketimpangan antara kewenangan lembaga parlemen MPR, DPR dan DPD dapat segera di perbaiki sehingga masing-masing lembaga negara ini dapat memiliki kewenangan yang sama besar dan penting.
2. Disarankan kewenangan lembaga parlemen pada masa mendatang ini dapat dievaluasi sehingga memberikan kewenangan yang sama rata untuk mengamankan ideologi negara dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Indonesia saat ini lebih cocok menggunakan struktur parlemen trikameral untuk kepentingan mengamankan ideologi negara Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan penerapan parlemen di Indonesia yang telah terjadi namun peneliti menyarankan untuk kelemahan sistem trikameral di Indonesia yang masih belum sempurna dapat di evaluasi bagian-bagian yang belum sempurna seperti adanya ketimpangan kewenangan antara tiga kamar parlemen di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat memiliki struktur parlemen yang sempurna untuk kepentingan negara Indonesia yang lebih baik.

Referensi

- Abdy Yuhana. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945:Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR RI". Bandung: Fokus Media 2009.
- Abu Daut Busroh. *Ilmu Negara*, Jakarta:Bumi Aksara 1990.
- Bambang Cipto. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam era Pemerintahan modern:industrial*, Jakarta:Raja Grafindo Prasada 1995.

- Baron de Montesquieu, tt, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media)
- C.S.T Kansil dan Christin S.T.Cansil. *Ilmu Negara:Umum dan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita 2007.
- Dian Agung, 2012. “JURNAL KONSTITUSI”. MK Jakarta, Vol. 9, No.1, hal 113.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Harapan 1983.
- Eddy Purnama, 2014. *Lembaga Perwakilan dan Checks and Belence dalam Kekuasaan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 16 No.63.
- Eka N.A.M Sihombing dan Irwansyah. *Hukum Tata Negara* (Medan: Enam Media)2019.
- Fatmawati, 2009. “Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara”. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Fred Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung:Binacipta 1974.
- Ginandjar Kartasasmita. *Political Work To Increase The Prosperity Of The Public And The Regions: Strategic Plan 2004-2009 of the regional representatives council of the republic of Indonesia (DPD RI)*. Terbitan [s.n] 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Jakarta:Konstitusi Press 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2004.
- Kacung Marijan. “Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”. Jakarta: Kencana 2010.
- King Faisal Sulaiman. 2020. *Sistem pemerintahan,sistem parlemen bikameral,MPR,DPR, dan DPD*. ISTIBATH Jurnal Hukum.
- King Faisal Sulaiman. *Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta:Uii Press 2013.
- M. Imam Nasef, 2019. *MPR Di Persimpangan Jalan:Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum, no.16.
- Mahmuzar. *Parlemen Bikameral dinegara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)*, Bandung:Nusa Media 2019.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2018.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI) 1983.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta) 2000.
- P Anthonius Sitepu. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta:Graha Ilmu 2012.

Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty 2008.

Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung:PT Remaja Rosda Karya 2014.

Widayati, 2015. *Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Zudan Arif Fakhrulloh. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta:Rajawali Pers 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1950

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Pemerintah Daerah

Internet

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2129/2120> , e-jurnal (di akses tanggal 15 Mei 2023).

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/35608/OTczMDY=/Konfigurasi-Parlemen-Trikameral-Setelah-Perubahan-Undang-Undang-Dasar-1945-Dikaitkan-Dengan-Sistem-Legislati-bab2.pdf> , e-jurnal (di akses tanggal 20 Juli 2023).

Online Etymology Dictionary “Parlement”, <https://www.etymonline.com/word/parliament> (di akses tanggal 25 Juli 2023).

Oxford Learner’s Dictionary. “Parliament (terjemahan bebas)” . https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/parliament (diakses tanggal 25 Juli 2023).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KBBI Daring. “Parlemen”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parlemen> (diakses tanggal 25 Juli 2023).

Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parlemen-indonesia-dari-masa-ke-masa#:~:text=Parlemen%20Indonesia%20mengalami%20berbagai%20perubahan,MPR%2C%20DPR%2C%20dan%20DPD>, (di akses tanggal 27 Juli 2023).

Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewenangnya?page=all#page2> , (di di akses tanggal 27 Juli 2023).

Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewenangnya?page=all#page2> , (di di akses tanggal 27 Juli 2023).

Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewenangnya?page=all#page2> , (di akses tanggal 27 Juli 2023).